



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SRAGEN NOMOR 25.4 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SRAGEN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. Untuk melaksanakan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen perlu adanya tim yang bertugas untuk menangani pengaduan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen tentang pembentukan TIM pengaduan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/ 7/2008) tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SRAGEN TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Bersama Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan terkait dengan layanan pengaduan terhadap layanan BPS Sragen;
 - b. Menetapkan mekanisme penanganan dan pengelolaan pengaduan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan terkait dengan penanganan pengaduan atas layanan yang diberikan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen
- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk sekretariat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 31 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SRAGEN


CAHYO KRISTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR :25.4 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 Januari 2024

**DAFTAR NAMA TIM PENGADUAN
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024**

No.	Petugas	Golongan	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cahyo Kristiono, S.ST, M.Stat	IV	Pengarah
2	Richa Andi Susanto, S.ST	III	Koordinator
3	Pertiwi Yuliningsih, SH	III	Anggota
4	Eko Wiyono, S.ST, M.Si	IV	Anggota
5	Joko Supriyanto, S.ST	III	Anggota
6	Joko Triyanto, S.Si, M.E	III	Anggota
7	Suharto, S.ST	III	Anggota
8	Kuswandari, S.ST, M.E	III	Anggota

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 31 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SRAGEN



C. CAHYO KRISTIONO